



PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2021/MS.Sus

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat sebagai berikut antara:

PENGUGAT, Kota Subulussalam. Dalam hal ini didampingi oleh Pendamping yang merupakan pendamping dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Subulussalam, berdasarkan Surat Perintah Tugas tanggal 26 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai **"Pengugat"**;

Lawan

TERGUGAT, Kota Subulussalam, selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan hasil mediasi;

Telah mendengar keterangan Para Pihak serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2021, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dengan register perkara Nomor 65/Pdt.G/2021/MS.Sus tanggal 19 Agustus 2021 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, pada tanggal 10 Januari 2018 berdasarkan Buku Duplikat Nikah Nomor : XXXX/XXX/X/XXXX yang dikeluarkan oleh

Hal 1 dari 17 hal Put. No 65/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tanggal 16 Agustus 2021;

2. Bahwa status Penggugat sewaktu melangsungkan perkawinan adalah perawan sedangkan status Tergugat adalah perjaka;

3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, tinggal di Desa Cot Keumude Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen dan pindah ke Subulussalam pada bulan Januari 2021 hingga sampai sekarang, sedangkan saat ini Penggugat kembali kepada orang tuanya atau walinya, yang beralamat di Jl. Ali Asmi Kampung Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. Sedangkan Tergugat tetap tinggal di Jl. Tgk Umar No. 55 Kampung Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

Anak I, tempat / tanggal lahir Bireuen 21 April 2018, jenis kelamin Perempuan;

Anak II, tempat / tanggal lahir Subulussalam 09 Mei 2021, jenis kelamin Perempuan;

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan damai, akan tetapi sejak pertengahan bulan Maret 2020, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perpecahan yang terus menerus disebabkan:

- Tergugat sering mengonsumsi Narkoba;
- Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
- Tergugat sering memfitnah Penggugat bahwa Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain;

6. Bahwa puncak perpecahan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada sejak tanggal 11 Agustus 2021 disebabkan karena Tergugat kembali mengulangi perbuatan yang sama yaitu memfitnah

Hal 2 dari 17 hal Put. No 65/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bahwa penggugat memiliki hubungan dengan pria lain dan tidur dengan pria lain, serta mentalak Penggugat lewat telepon dan didengar oleh ibu kandung Penggugat;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh secara kekeluargaan dan Perangkat Kampong, tetapi tidak menemui jalan keluar, dimana Penggugat tidak mau lagi bersama dengan Tergugat dan Tergugat juga tidak ada berubah, masih melakukan hal yang sama;

8. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aisyah Binti Putra Arista dan Fhatimah Az-zahra Binti Putra Arista belum berumur 12 tahun dan sampai saat ini diasuh oleh Penggugat, oleh karena itu Penggugat memohon agar ditetapkan sebagai Pemegang hak asuh (Hadhanah) terhadap anak-anak tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkannya gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (Hadhanah) terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I dan Anak II;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu,

Hal 3 dari 17 hal Put. No 65/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat hadir sendiri secara langsung di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan ternyata telah sesuai sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan mediator yang telah ditunjuk bernama Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua gugatan Penggugat, namun Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, selanjutnya Tergugat juga menyampaikan duplik secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan tetap tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis berupa:

A. Surat;

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam Nomor XXXX/XXX/X/XXXX tanggal 10 Januari 2018, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 11750XXXXXXXXXXXX tanggal 1 Maret 2021, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah

Hal 4 dari 17 hal Put. No 65/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I dengan Nomor XXXX-LU-XXXXXXXX-XXXX yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bireun tanggal 23 April 2018, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.3);

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II dengan Nomor XXXX-LU-XXXXXXXX-XXXX yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 1 Juli 2021, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.4);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

B. Saksi;

1. Saksi I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah menikah sejak tahun 2018, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Cot Keumude Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen serta telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saat melangsungkan perkawinan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat adalah jejak;
- Bahwa awal pernikahan hubungan keduanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2020 sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran, percekcoakan tersebut antara

Hal 5 dari 17 hal Put. No 65/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengonsumsi obat terlarang / narkoba, Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, Tergugat sering memfitnah Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain;

- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1 (satu) bulan, dan selama pisah tersebut tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga dan Perangkat Desa sudah pernah mengupayakan damai antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan terulang kembali;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan lagi antara Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah menikah sekitar tahun 2018, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Cot Keumude Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen serta telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saat melangsungkan perkawinan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat adalah jejak;
- Bahwa awal pernikahan hubungan keduanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2020 sering terjadi percekocokan dan pertengkaran, percekocokan tersebut antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengonsumsi obat terlarang / narkoba, Tergugat pernah melakukan kekerasan

Hal 6 dari 17 hal Put. No 65/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga terhadap Penggugat, Tergugat sering memfitnah Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1 (satu) bulan, dan selama pisah tersebut tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga dan Perangkat Desa sudah pernah mengupayakan damai antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan terulang kembali;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan lagi antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti dan tidak ada alat bukti lagi selain yang telah disampaikan tersebut di atas;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dihadapan persidangan, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa kemudian Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup merujuk pada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada petitum primer angka 1 (satu), Penggugat memohon agar perkaranya dikabulkan oleh Majelis, maka pada kesempatan pertama yang dipertimbangkan adalah apakah Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam memiliki kewenangan dalam memeriksa perkara Penggugat ini;

Hal 7 dari 17 hal Put. No 65/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa posita angka 1 (satu), Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan merupakan suami istri sah yang menikah dengan cara Islam, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 2 jo. Pasal 49 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah C.q Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam secara absolut berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/XXX/X/XXXX, tertanggal 10 Januari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., belum pernah bercerai, maka

Hal 8 dari 17 hal Put. No 65/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai, petitum Penggugat yang pertama dapat diterima dan dinyatakan perkara Penggugat dilanjutkan pemeriksaanya di Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum primer angka 2 (dua), memohon agar menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, maka Majelis akan mempertimbangkan permohonan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan ternyata pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasehati kedua belah pihak agar bersabar dan berusaha rukun kembali, namun tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan mediasi dengan mediator Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H., namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil gugatan, Penggugat menyatakan rumah tangganya mulai tidak rukun dan harmonis sejak bulan Maret tahun 2020, disebabkan Tergugat yang sering mengkonsumsi narkoba, Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap

Hal 9 dari 17 hal Put. No 65/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat serta sering memfitnah Penggugat bahwa Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain, puncaknya pada tanggal 11 Agustus 2021 dimana Tergugat memfitnah Penggugat bahwa Penggugat memiliki hubungan dan tidur dengan laki-laki lain, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang 1 (satu) bulan lamanya dan tidak ada hubungan lagi selayaknya suami-isteri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan gugatan Penggugat, Tergugat mengakui semua gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (*lex specialis*), maka Majelis Hakim masih tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini, dan isi surat bukti tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat adalah fakta yang dilihat / didengar / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan berkaitan dengan hak Tergugat untuk menyampaikan bukti-bukti, Tergugat menyatakan tidak

Hal 10 dari 17 hal Put. No 65/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah senyatanya berpisah tempat tinggal (*scheiding van tafel en bed*) sejak sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu sampai saat ini sebagai salah satu bukti nyata akibat dari perselisihan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menemukan beberapa fakta peristiwa / kejadian dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Cot Keumude Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, namun sejak bulan Maret tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang sering mengkonsumsi narkoba, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, Tergugat sering memfitnah Penggugat bahwa Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain, akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang 1 (satu) bulan lamanya;
4. Bahwa selama berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lagi selayaknya suami-isteri;
5. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat serta Perangkat Desa sudah mengupayakan perdamaian Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan keluarga tidak sanggup mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti-bukti dari Penggugat tersebut di atas serta fakta kejadian dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

Hal 11 dari 17 hal Put. No 65/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik dan rukun, hingga kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah rumah pada bulan Agustus tahun 2021;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah 1 (satu) bulan lamanya;
4. Bahwa selama berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lagi selayaknya suami-isteri;
5. Bahwa pihak keluarga dan Perangkat Desa sudah mengupayakan perdamaian Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan keluarga tidak sanggup mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (broken marriage);

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga telah pecah, maka tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan, sehingga apabila rumah tangga tersebut tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan, sebagaimana kaidah fiqhiyah:

يزال الضرر

Artinya : "Kemudharatan harus dihilangkan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mencapai tujuan perkawinan dan kehidupan perkawinan sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya akan menjadi belenggu bagi salah satu pihak,

Hal 12 dari 17 hal Put. No 65/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan keduanya dan mempertahankan rumah tangga sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut hanya akan menimbulkan mudharat lebih besar bagi Penggugat dari pada maslahat yang akan dicapai, sehingga perceraian di antara mereka jauh lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagaimana yang terkandung dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 290;

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f)

Hal 13 dari 17 hal Put. No 65/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Penggugat pada petitum primer angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat pada petitum primer angka 2 (dua) kemudian dikuatkan dengan dalil-dalil dan semua pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim sampai pada sebuah kesimpulan yang menguatkan persangkaan dan keyakinan Majelis Hakim, bahwa cerai yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak satu ba'in sughra, sebagaimana Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf (c);

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum primer angka 3 (tiga), memohon agar menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis akan mempertimbangkan permohonan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat masih dikategorikan pada anak yang belum *mumayyiz* (masih berumur 3 tahun 5 bulan dan 3 bulan), maka Penggugat berhak atas pemeliharannya sesuai dengan bunyi Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam "pemeriksaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya", sebagaimana doktrin para fuqaha' yang termuat di dalam Kitab *Mizan Al-Sya'rani* Juz II, hal. 140 dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

اتفق الائمة على ان الحضانة ثبت لام مالم تزوج

Artinya : "Para ulama telah sepakat bahwa hak *hadhanah* (pemeriksaan anak) tetap berada di pihak ibu selama ia belum kawin lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak tersebut telah tinggal bersama dengan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Hal 14 dari 17 hal Put. No 65/Pdt.G/2021/MS.Sus



- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur dan masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa selama ini Penggugat sudah baik dalam mengasuh, mendidik dan merawat kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan keluarga memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak terpuji atau melanggar syari'at;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan demi pertumbuhan mental dan fisik yang baik bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*), maka petitum primer angka 3 (tiga) gugatan Penggugat mengenai hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) dapat dikabulkan dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) atas anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, perempuan umur 3 tahun 5 bulan dan Anak II, perempuan umur 3 bulan dengan tidak menghalang-halangi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk melihat, mengunjungi atau mencurahkan kasih sayang;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menyatakan dalam petitum primer angka 4 (empat), Penggugat siap membayar segala biaya yang timbul selama proses hukum ini berlangsung;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat pada petitum primer angka 4 (empat) tersebut dan oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam proses penyelesaian perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Hal 15 dari 17 hal Put. No 65/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat (PENGGUGAT) sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) atas anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (Anak I, perempuan umur 3 tahun 5 bulan dan Anak II, perempuan umur 3 bulan) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp345.000,00,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1443 *Hijriyah*. Oleh kami **Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Naufal, S.Sy.** dan **Ahmad Fauzi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Arisman, B.A., S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Naufal, S.Sy.

Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hal 16 dari 17 hal Put. No 65/Pdt.G/2021/MS.Sus



Ahmad Fauzi, S.H.

Panitera,

Arisman, B.A., S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	345.000,00

Hal 17 dari 17 hal Put. No 65/Pdt.G/2021/MS.Sus